




PANDUAN SIMKATMAWA IKU TAHUN 2024

Sistem Penilaian Kinerja Kemahasiswaan
Berbasis Indikator Kinerja Utama

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



KATA PENGANTAR

Sebagaimana dinyatakan di dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mutu atau kompetensi lulusan merupakan pertimbangan utama dicetuskannya program MBKM ini, melalui MBKM mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad 21.

Dengan demikian peran bidang kemahasiswaan menjadi sangat strategis, baik pada tataran kelembagaan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (PT), peningkatan prestasi mahasiswa dan atau pengembangan minat bakat, penalaran dan kreativitas serta keilmuan dan keprofesian. Mahasiswa bukan hanya dibekali dengan kemampuan atau kompetensi akademik semata, namun juga harus dibekali dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan *soft skills* dan karakter mereka.

Demi terwujudnya cita cita dan harapan mulia tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek mendorong perguruan tinggi untuk terus mengembangkan program kemahasiswaan melalui berbagai program hibah, lomba/kompetisi, afirmasi atau lainnya. Kebijakan ini dibarengi dengan pelaksanaan evaluasi dalam bentuk pelaporan Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan dalam bentuk SIMKATMAWA yang sekaligus menjadi wahana bagi PT melaporkan prestasi mahasiswa dan institusi bidang kemahasiswaan terkait.

Didalam SIMKATMAWA tahun 2024 dilakukan beberapa penyesuaian terutama terkait adanya penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT) dengan melaporkan penilaian pada Indikator Mahasiswa Mendapatkan Pengalaman di Luar Program Studi (Mahasiswa Prestasi, Karya Mahasiswa, dan Sertifikasi Internasional) dan Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (Membimbing Mahasiswa) yang dilaporkan melalui SIMKATMAWA.

Dengan adanya pelaporan SIMKATMAWA ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada kegiatan kegiatan kemahasiswaan baik secara kelembagaan maupun prestasi mahasiswa. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya pedoman ini kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi waktu, tenaga, dan pikiran untuk Bersama sama mendorong peningkatan mutu mahasiswa Indonesia.

Jakarta, 2 Januari 2024

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Sri Suning Kusumawardani

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Program	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
BAB II Pelaporan Indikator Kinerja Utama	4
A. Prestasi Mahasiswa	4
1. Tingkat Provinsi	4
2. Tingkat Nasional	5
3. Tingkat Internasional	6
B. Karya Mahasiswa/Rekognisi Mahasiswa	8
C. Sertifikasi Internasional Mahasiswa	10
BAB III PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan selayaknya merupakan upaya bersama dan memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi diharapkan dapat menyiapkan manusia-manusia unggul yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, produktif dan kompetitif. Dalam upaya menunaikan tugasnya itu, pendidikan tinggi seperti yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 12/12 tentang Pendidikan tinggi, proses Pendidikan dilakukan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Kegiatan kemahasiswaan (ko dan ekstra kurikuler), saat ini memiliki posisi penting mengingat bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan *soft skills* yang makin dipandang penting untuk dibekalkan kepada mahasiswa untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Dunia industri saat ini dalam merekrut tenaga kerja memberikan bobot tinggi pada *soft skills* ini. Terutama pada *soft skills* berikut: *people skill, problem solving, communication skills, teamwork, collaboration skill, creativity, integrity* dan *soft skills* lainnya. Secara singkat Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, secara luas turut menyiapkan manusia utuh yang memiliki penguasaan IPTEK yang mumpuni, karakter luhur, cinta tanah air dan memiliki wawasan global serta menguasai keterampilan abad 21 atau kita kenal sebagai 7 C's (*Critical thinking, Creativity and innovation, Collaboration, Cross-cultural understanding, Communication, Computing technology, and Career learning*) untuk bisa menaklukkan zaman yang perubahannya dari hari ke hari makin cepat. Kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kompetensi yang termuat dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem Pendidikan nasional,

sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan juga dapat menjadi jawaban atas tuntutan lulusan unggul tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Implementasi kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar perlu dioptimalkan di semua perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang/praktek kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa baik di dalam ataupun luar negeri melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemandirian. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen yang dibekali dengan Surat Keputusan (SK) dari PT dimana Dosen tersebut bertugas.

Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu adanya tugas utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam bidang pendidikan tinggi berupa 1) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; 2) penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) peningkatan akses pendidikan tinggi. Dimana implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Permendikbud 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna penyelarasan antara kegiatan kemahasiswaan dengan IKU PTN dan LLDIKTI, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek mengeluarkan pelaporan IKU prestasi, karya, dan sertifikasi mahasiswa serta dosen pembimbing melalui SIMKATMAWA melalui laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id>.

B. LANDASAN PROGRAM

Landasan pelaksanaan pelaporan IKU pada SIMKATMAWA didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan bertujuan untuk: 1) Mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional dalam rangka mendukung implementasi kebijakan MBKM, IKU PT, dan transformasi pendidikan tinggi, dan 2) Menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, mental bela negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Manfaat dari penyelenggaraan pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan kemahasiswaan adalah: 1) Meningkatkan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan menjadi lebih strategis dan berdampak pada kualitas mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi, 2) Memberikan nilai tambah bagi perguruan tinggi yang memiliki komitmen tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan 3) Menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih berdaya saing dan unggul nasional dan internasional.

Penyelenggaraan pelaporan kinerja tata kelola kemahasiswaan mendorong semua pihak untuk menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya tersebut harus diimplementasikan dan didesiminasikan kepada perguruan tinggi negeri dan swasta secara luas dan komprehensif.

BAB II PELAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. PRESTASI MAHASISWA

Pelaporan prestasi kompetisi mahasiswa pada IKU 2 Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus dilakukan melalui aplikasi SIMKATMAWA pada pelaporan dokumen tahun 2023, dengan kriteria prestasi:

Mahasiswa Diploma/Sarjana yang berhasil:

1. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi:
 - a. tingkat internasional;
 - b. tingkat nasional; atau
 - c. tingkat provinsi
2. Pelaporan dokumen 2023 dilakukan untuk periode tanggal 1-31 Desember 2023 yang akan diverifikasi pada periode Februari 2024.

Pelaporan prestasi mahasiswa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Provinsi

Kriteria penilaian

Mahasiswa Diploma/Sarjana yang berhasil:

- a. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat provinsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi dengan peserta pada lingkup 1-3 Provinsi.
- b. Skor prestasi mandiri tingkat provinsi/regional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 1. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Provinsi

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara I		
	≥ 10 PT	8.00	12.00
	< 10 PT	7.50	11.50

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
2	Juara II		
	≥ 10 PT	7.00	10.50
	< 10 PT	6.50	10.00
3	Juara III		
	≥ 10 PT	6.00	9.00
	< 10 PT	5.50	8.50

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan.

2. Tingkat Nasional

Kriteria penilaian

Mahasiswa Diploma/Sarjana yang berhasil:

- Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi dengan peserta pada lingkup minimal **4 Provinsi**.
- Skor prestasi mandiri tingkat nasional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Nasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara I		
	≥ 10 PT	14.00	18.00
	< 10 PT	13.00	17.00
2	Juara II		
	≥ 10 PT	12.50	16.50
	< 10 PT	11.50	15.50
3	Juara III		

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
	≥ 10 PT	11.00	15.00
	< 10 PT	10.00	14.00

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan.

3. Tingkat Internasional

Kriteria penilaian

Mahasiswa Diploma/Sarjana yang berhasil:

- a. Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - III pada kompetisi tingkat internasional dengan kepesertaan **minimal 2 negara** yang diselenggarakan dan diikuti secara mandiri oleh perguruan tinggi.
- b. Skor prestasi mandiri tingkat internasional dikategorikan berdasarkan jumlah perguruan tinggi peserta sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Penilaian Prestasi Mandiri di Tingkat Internasional

NO	KEGIATAN KEJUARAAN DAN CAPAIAN PRESTASI	SKOR PRESTASI	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Juara I		
	≥ 5 Negara	21.00	25.00
	< 5 Negara	19.50	23.00
2	Juara II		
	≥ 5 Negara	19.00	23.00
	< 5 Negara	17.50	21.00
3	Juara III		
	≥ 5 Negara	17.00	21.00
	< 5 Negara	15.50	19.00

Keterangan:

- Data mahasiswa peraih gelar juara/partisipasi kejuaraan disinkronisasikan dengan pangkalan data dikti (PD-Dikti) aktif pada periode penyelenggaraan kegiatan kejuaraan.
- Kegiatan internasional yang memuat judul kegiatan *“invention”*, *“innovation”*, *“exhibition”*, *“convention”* tidak diakui sebagai kategori kompetisi internasional namun dapat dilaporkan pada kategori rekognisi non lomba (seminar).

Syarat dokumen yang diunggah dalam sistem SIMKATMAWA dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut:

Tabel 4. Syarat Pemberian Indeks Kategori Peraih Juara

NO.	SYARAT UNGGAH BUKTI	INDEKS
1	Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara*)	70%
2	URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar atau Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) atau Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan/leaflet informasi lomba	30%
3	Mencantumkan surat keterangan resmi dari institusi terkait dosen pembimbing/pendamping dari tim/individu yang mengikuti kompetisi	Wajib upload
JUMLAH		100%

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Prestasi Kategori Peraih Juara:

- a. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai bukti penghargaan atas prestasi yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui. Jika kejuaraan tersebut tidak merilis sertifikat dan hanya memberikan piala/medali, maka piala/medali harus di foto sejelas mungkin agar bisa terbaca dan meyakinkan tim verifikasi bahwa prestasi kejuaraan yang diraih benar adanya sehingga data verifikasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Foto piala/medali diambil dari berbagai sisi (minimal 3 sisi) yang ditata pada dokumen disertai keterangan dan diunggah dalam bentuk file PDF.
- b. URL yang disematkan bisa URL laman penyelenggara yang mempublikasikan berita informasi lomba/kejuaraan atau URL informasi lomba/kejuaraan pada media sosial dari panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar online terkait kegiatan lomba/ kejuaraan yang diselenggarakan. URL digunakan untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar terselenggara serta terdapat informasi pemenang atau perolehan gelar juara dengan identitas mahasiswa yang jelas. Laman tidak sah apabila berupa blog pribadi yang mengunggah informasi kejuaraan.

- c. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) merupakan dokumentasi foto penyerahan piala atau sertifikat atau tanda bukti kejuaraan lain dari panitia kepada peserta yang memperoleh juara. Foto UPP harus terdapat background atau backdrop atau tulisan pada saat kejuaraan yang meyakinkan atau menandakan sebuah kejuaraan yang diikuti. UPP pada lomba secara daring menyesuaikan dengan ketentuan.
- d. Surat tugas atau surat izin kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok untuk mengikuti perlombaan/kejuaraan. Pada surat tugas harus terdapat informasi apa bentuk kegiatan kejuaraan yang diselenggarakan, siapa saja mahasiswa yang ditugaskan, dimana lokasi pelaksanaan, dan kapan lokasi pelaksanaan. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memudahkan dalam verifikasi data. Apabila sebuah kegiatan kejuaraan tersebut merupakan kegiatan invitasi, maka dapat dibuktikan dengan surat undangan invitasi kejuaraan yang diselenggarakan.
- e. Jumlah provinsi dan jumlah perguruan tinggi peserta dibuktikan dengan rilis pengumuman atau bukti pendukung lain yang dapat meyakinkan.
- f. Apabila syarat bukti tidak ada yang terpenuhi maka diberikan indeks 0%.

B. KARYA MAHASISWA/ REKOGNISI MAHASISWA

Kriteria Karya Mahasiswa/Rekognisi Mahasiswa:

1. Karya mahasiswa/Rekognisi Mahasiswa adalah produk aktivitas mahasiswa non kompetisi dalam bentuk kreasi mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan/atau masyarakat namun produk tersebut bukan hasil dari kompetisi/perlombaan.
2. Karya mahasiswa/Rekognisi Mahasiswa lainnya juga memungkinkan dalam bentuk aktivitas tertentu yang akan dihargai melalui rekognisi kegiatan.
3. Pelaporan karya mahasiswa/rekognisi mahasiswa terbagi menjadi yang diakui pada IKU 2 Mahasiswa (tiga produk aktivitas yaitu teknologi tepat guna, produk seni budaya, dan produk kreatif dunia usaha dan industri) dan aktivitas lain yang akan direkognisi dalam pengakuan kinerja kemahasiswaan PT).
4. Pelaporan karya mahasiswa/rekognisi mahasiswa pada IKU 2 dilaporkan melalui SIMKATMAWA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nama Karya Mahasiswa, berisi informasi nama produk atau karya kreasi mahasiswa
 - b. Pengembang/Pencipta karya Mahasiswa
 - 1) Nomor Induk Mahasiswa

- 2) Nama Lengkap Mahasiswa
 - 3) Status (Ketua/Anggota)
 - c. Jenis Karya Mahasiswa (Teknologi Tepat Guna/Seni Budaya/Produk Kreatif)
 - d. Nama Lembaga/Mitra Pengguna
 - e. Deskripsi Pemanfaatan Karya Mahasiswa
 - f. Manfaat Karya untuk Dunia Usaha, Industri dan/atau Masyarakat
 - g. No Surat Keterangan Pengakuan/Rekognisi Karya
 - h. Tanggal Surat Keterangan Pengakuan/Rekognisi Karya
 - i. Dosen Pembimbing
 - j. URL Berita Informasi Karya Mahasiswa Telah dimanfaatkan oleh dunia usaha, industri dan/atau Masyarakat
 - k. Bukti Sertifikat/Dokumen Pendukung
5. Pada bagian ini perguruan tinggi melaporkan dokumen pada periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yang akan diverifikasi pada periode Februari 2024. Pelaporan karya mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5. Skor Penilaian untuk Karya Mahasiswa/Rekognisi Mahasiswa

NO.	PENGAKUAN/REKOGNISI	POIN REKOGNISI
a.	Karya mahasiswa berupa teknologi tepat guna/seni budaya/produk kreatif untuk UMKM dan Industri	15
b.	Juri/Pelatih/Wasit Internasional	10
c.	Juri/Pelatih/Wasit Nasional	8
d.	Pemakalah dalam <i>Conference/Seminar</i> Ilmiah Internasional	6
e.	Pemakalah dalam <i>Conference/Seminar</i> Ilmiah Nasional	4
f.	Pembicara pada pelatihan/seminar/event berskala nasional/internasional	4
g.	Pendaftaran paten/paten sederhana	8
h.	Penulis pertama buku ber-ISBN	6
i.	Penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks SINTA 1 dan 2	5
j.	Peserta Pameran Karya Seni tingkat Internasional	6
k.	Peserta Pameran Karya Seni tingkat Nasional	4
l.	Karya cipta lagu yang telah dipublikasikan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual	4
m.	Karya cipta seni tari yang telah dipentaskan dan mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual.	4
n.	Tuan rumah kejuaraan Kompetisi berskala Internasional	8
o.	Tuan rumah kejuaraan Kompetisi berskala Nasional	5

Syarat dokumen yang diunggah dalam sistem SIMKATMAWA dan ketentuan pemberian indeks penilaian diatur sebagai berikut

Tabel 6. Syarat Pemberian Indeks Kategori Karya Mahasiswa/Rekognisi

NO.	SYARAT UNGGAH BUKTI	INDEKS
1	Pindaian resmi produk karya mahasiswa, Sertifikat pengakuan/rekognisi dari instansi terkait, dokumen primer lainnya (full paper jurnal, laporan kegiatan tuan rumah, dokumen pendaftaran paten dll)	70%
2	URL berita pada surat kabar elektronik atau berita di surat kabar cetak terkait dengan penggunaan karya mahasiswa oleh dunia usaha, industri dan masyarakat; URL dan foto berkaitan dengan aktivitas yang direkognisi; sertifikat/surat keterangan pengakuan penggunaan karya mahasiswa yang dikeluarkan oleh pemberi pengakuan dan/atau pernyataan/keterangan dari pengguna karya dari dunia usaha, industri dan masyarakat.	30%
3	Mencantumkan surat keterangan resmi dari institusi terkait dosen pembimbing/pendamping dari tim/individu dalam menghasilkan karya mahasiswa/rekognisi mahasiswa	Wajib upload
JUMLAH		100%

Keterangan/Ketentuan Pemberian Indeks Penilaian Karya Mahasiswa:

- a. Bukti sertifikat adalah sertifikat asli (bukan fotokopi) yang dikeluarkan resmi oleh pemberi penghargaan atau pengguna karya mahasiswa. Sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai pengganti bukti penghargaan atas karya yang diperoleh tidak sah atau tidak dapat diakui. Foto piala/medali diambil dari berbagai sisi (minimal 3 sisi) yang ditata pada dokumen disertai keterangan dan diunggah dalam bentuk file PDF.
- b. Berisi berita yang menyatakan pengakuan dan penggunaan karya mahasiswa yang digunakan oleh dunia usaha, industri dan masyarakat.

C. SERTIFIKASI INTERNASIONAL MAHASISWA

Kriteria Sertifikasi Internasional Mahasiswa

1. Sertifikasi Internasional Mahasiswa adalah pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional.
2. Pelaporan Sertifikasi Internasional Mahasiswa pada IKU 2 dilaporkan melalui SIMKATMAWA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Nama Skema Sertifikasi Internasional
 - b. Nama Lembaga Pemberi Sertifikasi Internasional

- c. Tanggal Sertifikasi Internasional
 - d. Tingkat Sertifikasi Internasional
 - e. Identitas Pemegang Sertifikat
 - 1) Nomor Induk Mahasiswa
 - 2) Nama Lengkap
 - f. Bidang Sertifikasi Internasional
 - g. Dosen Pembimbing
3. Pada bagian ini perguruan tinggi melaporkan dokumen pada periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yang akan diverifikasi pada periode Februari 2024. Pelaporan Sertifikasi Internasional Mahasiswa yang dilaporkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 7. Skor Penilaian Sertifikasi Internasional Mahasiswa

NO	KARYA DAN TINGKAT KEBERMANFAATAN	SKOR KARYA	
		INDIVIDU	KELOMPOK
1	Sertifikasi Internasional Mahasiswa		
	Internasional	20.00	-

Tabel 8. Syarat Pemberian Indeks Kategori Karya Mahasiswa/Rekognisi

NO.	SYARAT UNGGAH BUKTI	INDEKS
1	Pindaian resmi Sertifikat Sertifikasi Internasional dari Lembaga resmi tingkat internasional	70%
2	URL berita pada surat kabar elektronik atau berita di surat kabar cetak terkait dengan kegiatan sertifikasi. Foto resmi saat penyerahan sertifikat/saat kegiatan proses mendapatkan sertifikasi internasional dll.	30%
3	Mencantumkan surat keterangan resmi dari institusi terkait dosen pembimbing/pendamping dari tim/individu dalam mendapatkan Sertifikat Sertifikasi Internasional	Wajib upload
JUMLAH		100%

BAB III PENUTUP

Demikian penyampaian panduan SIMKATMAWA IKU yang menjadi paduan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan pelaporan Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi khususnya pada IKU mahasiswa berprestasi, karya, dan sertifikasi internasional dan dosen yang membimbing mahasiswa berprestasi, karya, dan sertifikasi internasional. Semoga panduan ini dapat menjadi pelaksanaan laporan dan dapat dioptimalkan dalam waktu yang telah ditentukan.



PANDUAN SIMKATMAWA IKU TAHUN 2024

